



P U T U S A N :

NOMOR : 340/PID/2018/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa sebagai berikut : -----

Nama Lengkap : **ABDUL RAHMAN Alias EMMANG;**-----

Bin KASIM;-----

Tempat Lahir : Sengkang.;-----

Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 10 Nopember 1966.;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki.;-----

Kebangsaan : Indonesia.;-----

Tempat Tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin No. 3 Sengkang ;---

Kelurahan Sitampae Kecamatan Tempe ;-----

Kabupaten Wajo.;-----

Agama : I s l a m.;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

-----Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing atas nama BAKRI REMMANG, SH, ANDI MARGARIYANTI, SH, SAID HASANUDDIN, SH,MH, MAPPASESSU KS, SH, H. FADLAN, SH dan HAMDAN ALI, SH, para Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi A berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016, berkantor di Jalan Bau Baharuddin Nomor 2 Sengkang Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, bertindak baik secara bersama-sama atau pun sendiri-sendiri mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Pebruari 2018 yang telah terdaftar di

Hlm 1 dari 15 hlm Put No.340 /PID./2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 86/SK.PID/2018/PN.SKG
tanggal 28 Februari 2018 ;-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2017 dan ditahan berdasarkan
surat perintah/penetapan penahanan masing-masing sebagai berikut ;-----

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal
16 Januari 2018 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dalam tingkat Penyidikan,
sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal
25 Februari 2018 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal
27 Februari 2018 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai
dengan tanggal 22 Maret 2018 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak
tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 ;-----
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Mei
2018 s/d 21 Juni
2018;-----
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak
tanggal 22 Juni 2018 s/d 20 Agustus 2018;-----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

-----**Telah membaca** : -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
28 Juni 2018, Nomor: 340/PID./2018/PT MKS tentang penunjukan Hakim untuk
mengadili perkara Nomor:340/ PID./ 2018/ PT MKS., dalam tingkat banding ; ----
2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
28 Juni 2018, Nomor:340/PID./2018/PT MKS., tentang Penunjukan Panitera

Hlm 2 dari 15 hlm Put No.340 /PID./2018/PT MKS



Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;---
-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang tertanggal 19 Februari 2018, Nomor: Reg. Perkara : PDM-05/SENGK/Ep.1/02/2018, yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN;

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa ABDUL RAHMAN Alias EMMANG Bin KASIM pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 17.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 bertempat di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Sitampae Kecamatan Tempe Kab. Wajo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** yang dilakukan terdakwa ABDUL RAHMAN Alias EMMANG Bin KASIM bersama dengan lel. ANGGA Bin ABDUL RAHMAN (DPO) terhadap saksi korban RYAN SUDRAJAT Bin AMBO TANG, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban RYAN SUDRAJAT Bin AMBO TANG sementara mengendarai mobil dan saat melintas di depan rumah terdakwa mobil saksi korban dihentikan oleh terdakwa dan lel. ANGGA Bin ABDUL RAHMAN (DPO) dengan keadaan marah namun saksi korban tetap menjalankan kendaraannya kemudian pada sore harinya saksi korban bersama dengan saksi HASAN mendatangi rumah terdakwa di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Sitampae Kecamatan Tempe Kab. Wajo untuk membicarakan



permasalahan sehingga saksi korban mau diberhentikan kendaraannya dan diteriaki di jalan. Dan setelah tiba didepan rumah terdakwa di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Sitampae Kecamatan Tempe Kab. Wajo saksi korban diteriaki dari dalam rumah dengan bahasa bugis “aja muatama koe” (jangan masuk kerumah saya) kemudian terdakwa yang pada saat itu sedang duduk bersama dengan lel. ANGGA berdiri dari tempat duduknya dan marak menunjuk ke saksi korban dan melangkah mengambil sebuah kursi plastik berwarna merah dengan maksud memukul kearah saksi korban namun saat itu sempat dihalangi oleh saksi Hasan dengan posisi berada didepan saksi korban dan sementara saksi Hasan menghalangi terdakwa tiba-tiba datang lel. Angga juga ikut marah-marah dan menghampiri saksi korban dengan maksud untuk memukul saksi korban sehingga saksi Hasan melepaskan terdakwa dan berusaha menghalangi Lel. Angga. Dan pada saat itulah terdakwa leluasa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kursi plastik yang dipegang oleh terdakwa dan langsung memukul saksi korban dari arah depan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian punggung saksi korban lalu terdakwa memukul kembali saksi korban dengan menggunakan kepala tangan atau tinju sebanyak dua kali dan mengenai hidung dan pipi sebelah kiri.

- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi korban saksi Hasan yang sementara memegang tangan lel. Angga berusaha menghalangi terdakwa memukul saksi korban namun saat itu tangan lel. Angga terlepas sehingga lel. Angga menendang saksi korban dari belakang dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai pinggang saksi korban sebelah kanan dan pada saat terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa dengan lel. Angga saat itu saksi korban mengeluarkan sebilah badik yang diarahkan keatas namun badik tersebut dapat langsung diamankan oleh saksi Hasan. Dan tidak lama kemudian lel. Angga masuk kedalam rumah lalu keluar kembali dari rumah



dengan membawa sebilah parang yang dalam terhunus dan bermaksud mengejar saksi korban namun dapat dihalangi oleh saksi ZAMIN dan saksi A. MUH RAIS dengan cara mengambil parang tersebut dari tangan lel. Angga dan para saksi berhasil menenangkan pertikayan tersebut.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar dibagian pipi, hidung dan punggung sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No. 445.4.6/02/RSUD tanggal 04 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Andi Sukmawati dokter pada RSUD Lamaddukkelleng Kab. Wajo. Dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Tampak kebiruan dan bengkak pada pipi sebelah kiri bagian atas dengan diameter 1,5 cm
- Bengkak pada hidung bagian atas
- Kemerahan pada punggung sebelah kiri bagian atas
- Nyeri tekan pada punggung kanan bagian bawah.

Kesimpulan :

Tampak kebiruan, kemerahan dan bengkak-bengkak tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa saksi korban tidak di rawat inap namun saksi korban RYAN SUDRAJAT Bin AMBO TANG melakukan rawat jalan dan akibat kejadian tersebut saksi korban RYAN SUDRAJAT Bin AMBO TANG tidak dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari karna sering merasa sakit dibagian pipi dan punggung.

----- Perbuatan terdakwa ABDUL RAHMAN Alias EMMANG Bin KASIM bersama dengan lel. ANGGA Bin ABDUL RAHMAN (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.-----

----- **ATAU** -----

Hlm 5 dari 15 hlm Put No.340 /PID./2018/PT MKS



KEDUA

Premair

----- Bahwa ia terdakwa ABDUL RAHMAN Alias EMMANG Bin KASIM pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 17.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 bertempat di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Sitampae Kecamatan Tempe Kab. Wajo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang **melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** yang dilakukan terdakwa ABDUL RAHMAN Alias EMMANG Bin KASIM bersama dengan lel. ANGGA Bin ABDUL RAHMAN (DPO) terhadap saksi korban RYAN SUDRAJAT Bin AMBO TANG, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban RYAN SUDRAJAT Bin AMBO TANG sementara mengendarai mobil dan saat melintas di depan rumah terdakwa mobil saksi korban dihentikan oleh terdakwa dan lel. ANGGA Bin ABDUL RAHMAN (DPO) dengan keadaan marah namun saksi korban tetap menjalankan kendaraannya kemudian pada sore harinya saksi korban bersama dengan saksi HASAN mendatangi rumah terdakwa di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Sitampae Kecamatan Tempe Kab. Wajo untuk membicarakan permasalahan sehingga saksi korban mau diberhentikan kendaraannya dan diteriaki di jalan. Dan setelah tiba didepan rumah terdakwa di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Sitampae Kecamatan Tempe Kab. Wajo saksi korban diteriaki dari dalam rumah dengan bahasa bugis “aja muatama koe” (jangan masuk kerumah saya) kemudian terdakwa yang pada saat itu sedang duduk bersama dengan lel. ANGGA berdiri dari tempat duduknya dan marak



menunjuk ke saksi korban dan melangkah mengambil sebuah kursi plastik berwarna merah dengan maksud memukul kearah saksi korban namun saat itu sempat dihalangi oleh saksi Hasan dengan posisi berada didepan saksi korban dan sementara saksi Hasan menghalangi terdakwa tiba-tiba datang lel. Angga juga ikut marah-marah dan menghampiri saksi korban dengan maksud untuk memukul saksi korban sehingga saksi Hasan melepaskan terdakwa dan berusaha menghalangi Lel. Angga. Dan pada saat itulah terdakwa leluasa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kursi plastik yang dipegang oleh terdakwa dan langsung memukul saksi korban dari arah depan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian punggung saksi korban lalu terdakwa memukul kembali saksi korban dengan menggunakan kepala tangan atau tinju sebanyak dua kali dan mengenai hidung dan pipi sebelah kiri.

- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi korban saksi Hasan yang sementara memegang tangan lel. Angga berusaha menghalangi terdakwa memukul saksi korban namun saat itu tangan lel. Angga terlepas sehingga lel. Angga menendang saksi korban dari belakang dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai pinggang saksi korban sebelah kanan dan pada saat terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa dengan lel. Angga saat itu saksi korban mengeluarkan sebilah badik yang diarahkan keatas namun badik tersebut dapat langsung diamankan oleh saksi Hasan. Dan tidak lama kemudian lel. Angga masuk kedalam rumah lalu keluar kembali dari rumah dengan membawa sebilah parang yang dalam terhunus dan bermaksud mengejar saksi korban namun dapat dihalangi oleh saksi ZAMIN dan saksi A. MUH RAIS dengan cara mengambil parang tersebut dari tangan lel. Angga dan para saksi berhasil menenangkan pertikayan tersebut.



- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar dibagian pipi, hidung dan punggung sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No. 445.4.6/02/RSUD tanggal 04 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Andi Sukmawati dokter pada RSUD Lamaddukkelleng Kab. Wajo. Dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Tampak kebiruan dan bengkak pada pipi sebelah kiri bagian atas dengan diameter 1,5 cm
- Bengkak pada hidung bagian atas
- Kemerahan pada punggung sebelah kiri bagian atas
- Nyeri tekan pada punggung kanan bagian bawah.

Kesimpulan :

Tampak kebiruan, kemerahan dan bengkak-bengkak tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa saksi korban tidak di rawat inap namun saksi korban RYAN SUDRAJAT Bin AMBO TANG melakukan rawat jalan dan akibat kejadian tersebut saksi korban RYAN SUDRAJAT Bin AMBO TANG tidak dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari karna sering merasa sakit dibagian pipi dan punggung.

----- Perbuatan terdakwa ABDUL RAHMAN Alias EMMANG Bin KASIM bersama dengan Iel. ANGGA Bin ABDUL RAHMAN (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Subsida

----- Bahwa ia terdakwa ABDUL RAHMAN Alias EMMANG Bin KASIM pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 17.20 WITA atau setidak-tidaknya

Hlm 8 dari 15 hlm Put No.340 /PID./2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 bertempat di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Sitampae Kecamatan Tempe Kab. Wajo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang **melakukan penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa ABDUL RAHMAN Alias EMMANG Bin KASIM terhadap saksi korban RYAN SUDRAJAT Bin AMBO TANG, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban RYAN SUDRAJAT Bin AMBO TANG sementara mengendarai mobil dan saat melintas di depan rumah terdakwa mobil saksi korban dihentikan oleh terdakwa dan lel. ANGGA Bin ABDUL RAHMAN (DPO) dengan keadaan marah namun saksi korban tetap menjalankan kendaraannya kemudian pada sore harinya saksi korban bersama dengan saksi HASAN mendatangi rumah terdakwa di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Sitampae Kecamatan Tempe Kab. Wajo untuk membicarakan permasalahan sehingga saksi korban mau diberhentikan kendaraannya dan diteriaki di jalan. Dan setelah tiba didepan rumah terdakwa di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Sitampae Kecamatan Tempe Kab. Wajo saksi korban diteriaki dari dalam rumah dengan bahasa bugis “aja muatama koe” (jangan masuk kerumah saya) kemudian terdakwa yang pada saat itu sedang duduk bersama dengan lel. ANGGA berdiri dari tempat duduknya dan marak menunjuk ke saksi korban dan melangkah mengambil sebuah kursi plastik berwarna merah dengan maksud memukul kearah saksi korban namun saat itu sempat dihalangi oleh saksi Hasan dengan posisi berada didepan saksi korban dan sementara saksi Hasan menghalangi terdakwa tiba-tiba datang lel. Angga juga ikut marah-marah dan menghampiri saksi korban dengan maksud untuk memukul saksi korban sehingga saksi Hasan melepaskan terdakwa dan berusaha menghalangi Lel. Angga. Dan pada saat itulah terdakwa leluasa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan

Hlm 9 dari 15 hlm Put No.340 /PID./2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kursi plastik yang dipegang oleh terdakwa dan langsung memukul saksi korban dari arah depan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian punggung saksi korban lalu terdakwa memukul kembali saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan atau tinju sebanyak dua kali dan mengenai hidung dan pipi sebelah kiri.

- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi korban saksi Hasan yang sementara memegang tangan lel. Angga berusaha menghalangi terdakwa memukul saksi korban namun saat itu tangan lel. Angga terlepas sehingga lel. Angga menendang saksi korban dari belakang dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai pinggang saksi korban sebelah kanan dan pada saat terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa dengan lel. Angga saat itu saksi korban mengeluarkan sebilah badik yang diarahkan keatas namun badik tersebut dapat langsung diamankan oleh saksi Hasan. Dan tidak lama kemudian lel. Angga masuk kedalam rumah lalu keluar kembali dari rumah dengan membawa sebilah parang yang dalam terhunus dan bermaksud mengejar saksi korban namun dapat dihalangi oleh saksi ZAMIN dan saksi A. MUH RAIS dengan cara mengambil parang tersebut dari tangan lel. Angga dan para saksi berhasil menenangkan pertikayan tersebut.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar dibagian pipi, hidung dan punggung sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No. 445.4.6/02/RSUD tanggal 04 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Andi Sukmawati dokter pada RSUD Lamaddukkelleng Kab. Wajo. Dengan hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Tampak kebiruan dan bengkak pada pipi sebelah kiri bagian atas dengan diameter 1,5 cm
 - Bengkak pada hidung bagian atas
 - Kemerahan pada punggung sebelah kiri bagian atas



- Nyeri tekan pada punggung kanan bagian bawah.

Kesimpulan :

Tampak kebiruan, kemerahan dan bengkak-bengkak tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa saksi korban tidak di rawat inap namun saksi korban RYAN SUDRAJAT Bin AMBO TANG melakukan rawat jalan dan akibat kejadian tersebut saksi korban RYAN SUDRAJAT Bin AMBO TANG tidak dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari karna sering merasa sakit dibagian pipi dan punggung.

----- Perbuatan terdakwa ABDUL RAHMAN Alias EMMANG Bin KASIM bersama dengan lel. ANGGA Bin ABDUL RAHMAN (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 9 Mei 2018, Nomor:Reg.Perk:PDM-05/Sengk/Epp.2/02/2018, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL RAHMAN Alias EMMANG Bin KASIM** dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana, "**Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL RAHMAN Alias EMMANG Bin KASIM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;



3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara **sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 Mei 2018 Nomor: 43/ Pid.B/ 2018/ PN Skg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL RAHMAN Alias EMMANG Bin KASIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan terhadap Orang"** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah, **dirampas untuk dimusnahkan** ;-----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)** ;-----

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Andi Makmur, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Sengkang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 17 Mei 2018, Nomor : 43 / Pid.B / 2018/PN Skg;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2018 sesuai dengan relas pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang masing-masing pada tanggal 5 Juni 2018, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 17 Mei 2018, Nomor: 43/ Pid.B/2018/PN Skg, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 17 Mei 2018, Nomor: 43/ Pid.B/2018/PN Skg, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;-----

Hlm 13 dari 15 hlm Put No.340 /PID./2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal-pasal dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 17 Mei 2018, Nomor: 43/ Pid.B/2018/PN Skg yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 9 Juli 2018**, oleh kami **I.Made Seraman, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sirande Palayukan, SH. M.Hum.** dan **Efendi Pasaribu, S.H. M.H** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada **hari dan tanggal itu juga** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hamsiah, S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat



hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

t.t.d

Sirande Palayukan, S.H. M. Hum.

t.t.d

Efendi Pasaribu, S.H. M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

I.Made Seraman, S.H. M.H.

PANITERA PENGANTI,

t.t.d

Hamsiah, S.H. M.H.

PENGESAHAN

Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Plh.Panitera
Panitera Muda Tipikor

(H.SYahrir Dahlan, S.H)
Nip. 196511261989031004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 16 dari 15 hlm Put No.340 /PID./2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16